

PENGELOLAAN ASET DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI DESA KRAYAN BAHAGIA KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER

Dewi Risnawati¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan faktor penghambat dalam pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di desa krayan bahagia. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Krayan Bahagia. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2013). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan telah berjalan sesuai aturan yang berlaku meskipun dalam pelaksanaan pemanfaatannya dan pengawasannya belum berjalan dengan baik. Sehingga hasilnya pun yang didapat kurang maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Pelaksanaan pengelolaan aset desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tentang pelaksanaan aset desa memiliki 14 cara yaitu : perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Selain itu faktor penghambat dalam Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat antara lain, faktor stigma masyarakat, yakni berfikir bahwa pemerintah desa merupakan lumbung dan kepekaan semangat gotong royong, yang terkahir faktor sumber daya manusia, yakni kurangnya staf khusus yang mengetahui pengelolaan aset desa.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Aset Desa, Kesejahteraan.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah kesatuan wilayah yang terdiri dari pemerintahan pusat dan daerah, secara umum pemerintah daerah merupakan basis kekuatan Indonesia sebagai sebuah Negara kesatuan yang di dalamnya terdiri dari daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya dalam setiap kabupaten terdiri dari kecamatan, dan tiap kecamatan memiliki desa didalamnya, dimana desa

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dewirisna84@gmail.com

merupakan sektor pemerintahan yang paling bawah dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Pada dasarnya pemerintah desa memiliki peran yang sangat sentral bagi kehidupan masyarakat karna desa merupakan pelaksana tugas pemerintahan yang berada di level paling rendah.

Otonomi daerah juga tumbuh karena adanya beberapa tuntutan dari berbagai pihak mampu untuk mengubah sistem pemerintahan yang ada sebelumnya. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Desa memerlukan posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Desa Krayan Bahagia adalah salah satu Desa di Daerah Kabupaten Paser wilayah Kalimantan Timur, yang memiliki potensi dalam sektor perkebunan. Dalam pengelolaan aset, Pemerintah Desa telah mengelola sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah desa, namun dalam pengelolaan aset yang ada banyak kendala yang dihadapi, sehingga kendala tersebut menjadi hambatan pada proses peningkatan aset desa, yang berimplikasi pada peningkatan mutu kesejahteraan masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan aset desa di desa Krayan Bahagia adalah kemampuan finansial desa yaitu anggaran desa yang digunakan untuk mengelola aset yang ada, selain itu potensi dan sumber dana yang ada di Desa terbentur dengan aparatur mengelola Aset Desa sehingga berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; *Pertama*, Bagaimana pengelolaan aset desa di Desa Krayan Bahagia ? *Kedua*, Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan aset desa di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser ?

Kerangka Dasar Teori

Keuangan Daerah

Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Halim (2004: 20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian APBD

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 paragraf 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Mursyidi (2009), APBD merupakan dokumen anggaran tahunan, maka seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dicatat dalam APBD.

Menurut Moito dalam Kifliansyah (2009: 319), APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada satu tahun anggaran.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, fungsi APBD adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi Otorisasi : Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Fungsi Alokasi : Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- 5) Fungsi Distribusi : Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 6) Fungsi Stabilisasi : Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

Keuangan Desa

Menurut Nurcholis (2011:81), disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut..

Menurut Widjaja (2003:135-161), pengelolaan APBDes dilaksanakan oleh bendaharawan desa yang diangkat oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan oleh BPD, yang meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan. Pertanggung jawaban ini disampaikan kepada BPD selambat lambatnya tiga bulan setelah

berakhir tahun anggaran. Pedoman penyusunan APBDes tersebut ditetapkan oleh Bupati.

Pengelolaan

Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh dasarnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organizing, actuating, dan controlling.

G.R Terry (dalam Malayu Hasibuan 2005:3) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan – tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran – sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya

Djamrah (2006:175) pengelolaan dalam pengertian umum adalah pengadministrasian pengaturan atau penataan suatu kegiatan.

Dari pengertian – pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses atau suatu rangkaian sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada demi tercapainya sebuah tujuan

Desa

Menurut Widjaja (2003:3), desa diartikan sebagai berikut : Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Nurcholis (2011:1) bahwa “desa adalah satuan pemerintahan terendah”. Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pendapat – pendapat para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Pemerintah Desa

Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25, Pemerintah Desa, Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Menurut Widjaja (2003:3), Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkatnya, sedangkan pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Berdasarkan pendapat – pendapat diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa Pemerintah Desa adalah sebuah kegiatan dari pemerintah yang dilakukan oleh pelaksana pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kewenangan Pemerintah Desa

Menurut Widjaja (2003:41) mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa Pasa; 5 Huruf (a) yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan.

Kemudian Wasistiono dan Tahir (2006:131) Selanjutnya bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan pemerintah yang sudah hak asal – usul Desa
- b. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya Kepala Desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang –
- e. undangan diserahkan kepada Desa.

Dari pendapat – pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan Desa yang diberikan pemerintah Desa untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga dan mengatur pemerintah Desa berdasarkan peraturan perundang – undangan yang telah dilimpahkan dari pemerintah daerah ke pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan Desa, dan kewenangan kepala desa dalam melaksanakan rencana kerja yang telah direncanakan dan ditetapkan.

Aset Desa

Doli, D. Siregar (2004), mengemukakan bahwa aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset Desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang

mengatur tentang Desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.

Dalam persepektif pembangunan berkelanjutan aset yakni;

1. Sumber daya alam, adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
2. Sumber daya manusia, adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti pikiran, seni, keterampilan, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya.
3. Infrastruktur, adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan semaksimalnya, baik untuk saat ini maupun keberlanjutan dimasa yang akan.

Dari beberapa pengertian diatas bahwa aset desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dikelola oleh desa, dan digunakan untuk desa demi yang tercapainya tujuan Negara yaitu mensejahterakan masyarakat.

Macam – Macam Aset Desa

Berikut ini beberapa macam aset desa:

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan bahwa yang merupakan Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Pengelolaan Aset

Menurut Dodi, D. Siregar (2004), pengelolaan aset merupakan suatu proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan perawatan, hingga penghapusan suatu sumber daya yang dimiliki individu atau organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan individu atau organisasi tersebut.

Menurut Nurcholis, (2011:94) pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD. Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.

Lalu Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Bab II Pengelolaan Pasal 7, menyebutkan bahwa Pengelolaan aset Desa meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,

pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Kesejahteraan

Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Yang dimana tingkat kepuasan merujuk kepada individu atau kelompok, yang mana pada tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan kelompok masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agrerat dari kepuasan individu – individu.

Menurut Suud (2006), kondisi sejahtera biasanya merujuk kepada kondisi social, sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Berdasarkan definisi kesejahteraan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kesejahteraan social sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sebagai ilmu.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan penjelasan dari variable yang diteliti. Sugiyono (2005), menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan mempelajari dan menggali konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik diperpustakaan maupun ditempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, artikel, kamus dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut. Seperti halnya pengumpulan data, dalam analisis data juga diperlukan teknik. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis data model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Hasil Penelitian

Pengelolaan Aset Desa di Desa Krayan Bahagia

Pengelolaan aset desa merupakan sebuah cara ataupun usaha dalam proses ataupun sebuah rangkaian kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan. Teknis pelaksanaannya harus diarahkan pada menciptakan dan mengembangkan kegiatan yang efektif, efisien, dan saling menunjang/mendukung agar eksistensinya memberi manfaat yang sebesar – besarnya bagi kehidupan bersama dalam bentuk kehidupan bermasyarakat. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Adapun penjelasan mengenai tahap – tahap pengelolaan yakni :

1. Perencanaan

Proses perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di desa, dengan tujuan agar tujuan pembangunan tersentuh langsung oleh masyarakat dengan cara musyawarah desa terlebih dahulu. Tahap awal dalam proses perencanaan pengelolaan aset desa melalui musyawarah desa. Selanjutnya dilakukan pengalokasian terlebih dahulu anggaran yang akan dipakai, setelah musyawarah desa selesai, pemerintah desa melakukan penyortiran dalam merencanakan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan tersebut bersifat sederhana, yang berarti bahwa susunan rencana tersebut harus sistematis, prioritas jelas terlihat, semua kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sudah tercakup. Dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang Penyusunan RKPDDes adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Sesuai UU Desa setiap Desa wajib menyusun RKP Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam Pasal 29 peraturan ini disebutkan: Pemerintah Desa menyusun RKPDDes sebagai penjabaran RPJMDes. RKPDDes menjadi dasar penetapan APBDDes, Rancangan RKPDDes harus tergambar Kondisi Objektif Desa. Kondisi Objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta mempertimbangkan hal lain.

2. Pemanfaatan

Optimalisasi pemanfaatan aset desa merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang dan juga dapat mensejahterakan masyarakat. Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan desa termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan

kekayaan desa yang tidak dipisahkan. Dalam pemanfaatan atau pendayaagunaan aset – aset yang ada di Desa Krayan Bahagia tersebut belum dikatakan maksimal. Karena dalam hal ini kurang dimanfaatkannya aset – aset desa yang ada, kurang ada pembinaan secara khusus kepada aparat desa yang bertugas untuk mendampingi masyarakatnya. Jika dapat dilihat secara kasat mata, manfaat dari tanah kas desa ini dapat mendapatkan pendapatan desa dan dapat membantu perekonomian masyarakat desa. Dan pemerintah desa juga tidak melakukan sebuah pembinaan terhadap masyarakat – masyarakat di desa untuk mengetahui apa saja aset desa. Sehingga pemerintah desa dan masyarakat desa bisa saling berkesinambungan untuk bekerja sama dalam pemanfaatan aset desa tersebut guna untuk menambah pendapat di desa yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan desa.

3. Pemeliharaan

Proses pemeliharaan aset desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, pemeliharaan aset yang bergerak dilakukan secara bersama dan jika membutuhkan pendanaan yang besar lalu dimasukkan dalam rencana penganggaran lalu aset yang tidak bergerak secara spesifik pemeliharaan ringan dilakukan secara bersama – sama antara masyarakat dan pemerintah desa yang menggunakan aset – aset tersebut. Pemeliharaan yang membutuhkan staff ahli harus ada penganggaran khusus untuk memliharanya. Penggunaan dan kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan secara berkala kepada pemerintah desa.

4. Penatausahaan

Sebelum masuk dalam tahap pelaporan , pengelolaan aset desa seharusnya memilki pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam hal ini desa krayan bahagia memiliki pembukuan maupun inventarisasi dan pelaporannya. Dalam pembukuan ini dalam hal pelaporan atau pertanggung jawaban ini selalu dibuat pada setiap kegiatan yang dilakukan. Tata usaha yang sekarang ini kita laksanakan, kepala urusannya kan ada 3 (tiga) , ada kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, kepala urusan pemerintahan penatausahaan pengelolaan aset desa terlebih dahulu dilakukan pembukuan dalam proses pembukuan ini dilakukan terlebih dahulu perhitungan aset, lalu pencatatan, setelah itu baru dilaporkan masuk dalam pembukuan. Setelah pembukuan selesai barulah masuk dalam jurnal inventarisasi, dan terakhir dilakukan pelaporan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban

5. Pelaporan

Tahapan pelaporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban pengelolaan aset desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggung

jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDes. Pertanggung jawaban dilakukan terlebih dahulu merekap daftar kegiatan – kegiatan yang sudah disusun, setelah itu laporan kegiatan di rangkum dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) secara berkala atau bertahap. selanjutnya sampaikan SPJ tadi ke tim verifikasi kabupaten yang biasanya paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa di tetapkan, karena ini merupakan persyaratan untuk pencairan selanjutnya, jika ini belum selesai tidak dapat mencairkan dana selanjutnya. Jika LPJ tahunan, itu rekaputulasi secara keseluruhan. Disusun dalam Laporan Pertanggung Jawaban, yang dimana harus membuat neraca laporan keuangan desa, BPD memberikan pengesahan atas LPJ tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui camat karena Kepala Desa wajib sangat bertanggung jawab kepada bupati. Disini BPD sangat diperlukan karna laporan pertanggung jawaban ini semuanya harus terlebih dahulu disetujui oleh BPD. Pada dasarnya pengelolaan aset desa merupakan bagian dari APBDes yang mana keduanya ini terangkum dalam LPJ tahun anggaran berjalan. Laporan pertanggung jawaban pengelolaan, telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti melihat dari hasil dokumen – dokumen yang disediakan, bahwa dalam pelaporan tersebut tersusun dengan rapi. Dan dalam pelaksanaan ini pemerintah desa melakukan klarifikasi dengan masyarakat. Dapat dilihat bahwasanya dalam laporan pertanggung jawaban di desa krayan bahagia tidak terjadi suatu masalah karena pemerintah desa melakukan sesuai dengan prosedur

6. Pengawasan

Proses pengawasan pengelolaan tersebut adanya sebuah masalah yang terjadi, dimana dalam mengawasi aset tersebut dilakukan oleh istri kepala desa yang mana beliau merangkap jabatan di desa. Dan itu membuat sistem pengawasan yang ada menjadi tertutup sehingga berdampak pada stigma masyarakat yang menjadi acuh dalam hal pengawasan. Dalam peraturan Desa harus memiliki Tim Pengawas dari masyarakat melalui BPD. Tim pengawas dapat berupa tim sesuai dengan bidang yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa yang memiliki komposisi sebagai berikut : Koordinator adalah seorang ketua atau wakil BPD dan Anggota adalah wakil ketua dan Anggota BDP. Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik desa yang berada dibawah penguasaannya.

Faktor penghambat dalam Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis

Faktor penghambat dalam Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis yaitu Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat mengenai pemahaman yang keliru dikalangan masyarakat tentang (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Dana Desa) dimana masyarakat mengira bahwasanya pemerintah desa adalah lumbung pendanaan atau keuangan yang dapat menutupi semua kebutuhan desa. Jika dana tersebut dibagi per tiap bagian itu kurang dari cukup walaupun begitu pemerintah desa dapat menggunakannya secara maksimal. Lalu faktor penghambat selanjutnya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat desanya sendiri terhadap budaya gotong – royong dan rasa tanggung jawabnya akan kesadaran bersama memelihara aset – aset desa yang bersifat bergerak dan tidak bergerak, selanjutnya faktor penghambat yang lain adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai yakni di kantor desa krayan bahagia kekurangan staf ahli yang khusus mengurus pengelolaan aset desa, dan yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah staf desa yang mengurus aset desa sekarang kurang mengetahui bagaimana pengelolaan aset desa yang baik dan benar sehingga berpengaruh pada proses pemanfaatan aset dan kesejahteraan di desa krayan bahagia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan Aset Desa di Desa Krayan Bahagia :
 - a. Perencanaan dalam pengelolaan aset desa di Desa Krayan Bahagia telah dilaksanakan dengan optimal dibuktikan dengan pemerintah desa telah melakukan secara efektif untuk tahap awal perencanaan pengelolaan aset desa. Dalam hal ini, yang dimana pemerintah desa bersama dengan seluruh stake holder yang ada di desa merencanakan kebutuhan desa untuk kebutuhan (satu) tahun , perencanaan tersebut tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dengan mengalokasikan terlebih dahulu anggaran yang akan dipakai, proses perencanaan memiliki dua jenis yaitu perencanaan jangka panjang dan ada perencanaan jangka pendek. RPJMDesa dan RKPDesa dan mengacu kepada Undang – Undang Desa tahun 2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. (RKPDes) dan ditetapkan dalam APBDes.
 - b. Pemanfaatan aset desa yang ada di Desa Krayan Bahagia belum dikatakan maksimal. Karena tidak ada pembinaan secara khusus kepada staf desa yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait proses pemanfaatan aset desa sehingga berpengaruh pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dibuktikan dengan masih banyak nya masyarakat dengan golongan pra sejahtera.
 - c. Pemeliharaan aset desa di Krayan Bahagia melihat persamaan diproses pemanfaatan, pemeliharaan aset desa tersebut terbilang belum maksimal. Karena kurang pendekatan dan sosialisasi dari pemerintah desa terhadap

masyarakat sehingga masyarakat dalam menjaga aset desa yang dimiliki oleh menjadi tidak peduli.

- d. Di Desa Krayan Bahagia dalam Penatausahaannya dikatakan maksimal, karena pemerintah desa memberikan job masing masing penanggung jawab yang terbagi menjadi tiga (3) kepala yakni kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, dan kepala urusan pemerintahan.
 - e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa dikatakan telah dilaksanakan dengan optimal dibuktikan dengan mendapat penghargaan oleh pemerintah kabupaten dengan sistem LPJ yang paling baik. Pemerintah desa melakukan laporan kepada Bupati/Walikota rutin dilakukan setiap akhir tahun anggaran, apabila LPJ tersebut belum dibuat atau belum selesai akan mengakibatkan terhambatnya pencairan anggaran tahun berikutnya, sehingga kegiatan-kegiatan yang di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak dapat dilaksanakan. Adapun format laporannya adalah Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Tidak ada sebuah permasalahan dalam proses pertanggung jawaban tersebut tidak ditemukan sebuah perbedaan mekanismenya pemerintah kabupaten paser. Karena pada dasarnya pengelolaan aset desa merupakan bagian dari APBDes yang mana keduanya ini terangkum dalam LPJ tahun anggaran berjalan dan dokumen – dokumen yang disediakan, bahwa sanya dalam pelaporan tersebut tersusun dengan rapi. Dan dalam pelaksanaan ini pemerintah desa melakukan klarifikasi dengan masyarakat.
 - f. Proses pengawasan pengelolaan tersebut belum optimal dimana adanya sebuah masalah yang terjadi. Dalam peraturan Desa harus memiliki Tim Pengawas dari masyarakat melalui BPD, BPD melakukan observasi aset yang masih berjalan lalu membuat pembukuan Tim pengawas dapat berupa tim sesuai dengan bidang yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa. Namun dalam mengawasi aset tersebut hanya dilakukan oleh beberapa orang kepercayaan kepala desa saja. Dan itu membuat sistem pengawasan yang ada menjadi tertutup sehingga berdampak pada stigma masyarakat yang menjadi acuh.
2. Penghambat dalam pengelolaan aset desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Krayan Bahagia yakni:
 - a. Faktor Sumber Daya Manusia, kurangnya staf yang mengetahui secara spesifik pengelolaan aset desa berpengaruh pada implementasi dalam proses pemanfaatan.
 - b. Faktor Pendanaan dan Stigma masyarakat, adanya kekeliruan dimasyarakat terhadap anggaran yang didapat oleh Pemerintah Desa, karena tidak ada pemaparan dalam laporan pertanggung jawaban sehingga

berfikirbahwasanya pemerintah desa adalah lumbung pendanaan atau keuangan.

- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya gotong royong dan rasa tanggung jawab sendiri.

Saran

1. Proses pengelolaan aset desa dalam hal perencanaan walaupun dikatakan optimal harus dapat ditingkatkan lagi agar tidak ada penurunan dikemudian hari.
2. Proses pemanfaatan yang masih belum optimal dengan melihat kendala tersebut, pemerintah desa dapat melakukan peningkatan kualitas dengan sebuah kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengadakan sebuah pelatihan – pelatihan khusus mengenai bagaimana pengelolaan aset desa yang baik dan benar. Dan pemerintah desa juga dapat melakukan pemanfaatan aset desa yang bersifat tidak bergerak untuk menambat masukan pendapatan asli desa.
3. Dalam pemeliharaan aset desa yang bersifat tidak bergerak maupun yang bergerak pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat umum agar dapat memelihara aset desa yang ada dan memberikan jadwal khusus kepada masyarakat dan memberikan penghargaan kepada masyarakat.
4. Walaupun dalam penatausahaan sudah dikatakan maksimal, pemerintah desa dapat melakukan pencatatan kembali setiap bulannya bagaimana kondisi aset agar memudahkan pencatatan pada saat inventarisasi. Dan Pemerintah desa harus tetap menjaga ke normalan dalam pendanaan sehingga memudahkan dalam laporan pertanggung jawaban, selanjutnya pemerintah desa juga dapat melakukan pelaporan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat dengan menempel hasil laporan pertanggung jawaban di papan informasi.
5. Melihat faktor penghambat yang dialami oleh pemerintah desa, pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pelatihan dalam pengelolaan aset desa, dan mengenai faktor alam pemerintah desa dapat melakukan pula pengerjaan program dengan melihat kondisi geografis desa sehingga tidak ada penundaan pekerjaan, dan selanjutnya faktor stigma masyarakat, pemerintah desa dapat kembali melakukan pendekatan dengan masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan desa.

Daftar Pustaka

- Doli, D. Siregar. 2004. Manajemen Aset. Jakarta. Satya Graha Tara.
- Hanif, Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta. Erlangga

- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. , 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi, UPP UMP YKPN, Yogyakarta.
- Malayu, S.P. Hasibuan . 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Ed Revisi 9), Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Manulang. 1990. Encyclopedia Of The Social Science. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy J, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Rosda Karya, Bandung.
- Mursyidi, 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama.
- Suud, Muhammad. 2006. 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher.
- Sadu Wasistiono & Tahir, M. Irwan. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung. Fokus Media
- Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta